



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, melalui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Landak;
  - b. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah;
  - c. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Landak melakukan penyertaan modal daerah dengan landasan hukum dan kepastian hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970 );
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK  
dan  
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Deviden adalah bagian keuntungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pembangunan daerah.

9. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Kalbar bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, menambah pendapatan daerah, terciptanya kesempatan kerja, mengembangkan kegiatan usaha perusahaan PT. Bank Kalbar dan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

## **BAB III PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 3**

- (1) Penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar diadakan dengan perjanjian kerjasama antara Bupati dengan Direksi PT. Bank Kalbar.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi:
  - a. identitas masing-masing pihak;
  - b. jenis dan nilai modal penyertaan dan
  - c. hak dan kewajiban.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat berwenang untuk melaksanakan perjanjian kerjasama.

### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Kalbar berupa pembelian saham sesuai dengan penyediaan dana yang tertampung dalam APBD Kabupaten Landak setiap tahun.
- (2) Modal daerah yang disetor Pemerintah Kabupaten Landak pada PT. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp. 7.806.000.000,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Juta Rupiah).

- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak pada PT. Bank Kalbar yang dianggarkan pada Tahun 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (4) Jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak pada PT. Bank Kalbar sebesar Rp. 9.306.000.000,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Juta Rupiah).
- (5) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Kalbar selanjutnya ditetapkan setiap tahun paling rendah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
- (6) Penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Landak pada PT. Bank Kalbar dilakukan oleh Bupati.

#### **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Pasal 5**

- (1) PT. Bank Kalbar mempunyai kewajiban melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PT. Bank Kalbar mempunyai kewajiban untuk membuat dan memberi laporan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran dan / atau setelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perkembangan penyertaan modal.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan penyertaan modal kepada PT. Bank Kalbar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

##### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Kabupaten Landak mempunyai hak mendapatkan deviden hasil penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Kalbar.
- (2) Deviden dan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak yang dibagikan setiap akhir Tahun Buku PT. Bank Kalbar, menjadi hak daerah.
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Landak pada PT. Bank Kalbar Cabang Ngabang.

## **BAB V PENGAWASAN**

### **Pasal 7**

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah ini.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada PT. Bank Kalbar.
- (3) Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada DPRD Kabupaten Landak.
- (4) Bupati menyampaikan laporan hasil penyertaan modal daerah pada PT. Bank Kalbar kepada Gubernur Kalimantan Barat dalam tahun yang berkenaan.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 8**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar yang sudah dilaksanakan tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dan / atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 23 Maret 2010

**BUPATI LANDAK,**

**ADRIANUS ASIA SIDOT**

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 23 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,**

**LUDIS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2010 NOMOR 1

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN BARAT

**I. UMUM**

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
  - 1) Hasil Pajak Daerah;
  - 2) Hasil Retribusi Daerah;
  - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - 4) Lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Dana perimbangan;
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) diatas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992. Pada awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berbadan hukum Perusahaan Daerah, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 badan hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar.

PT. Bank Kalbar merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk tetap melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha perbankan yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalan salah satunya melalui penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak pada PT. Bank Kalbar Cabang Ngabang.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Oleh karena itu jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak sebagai tambahan modal pada PT. Bank Kalbar yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

#### Ayat (2)

Cukup Jelas

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pejabat yang berwenang” adalah

- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

#### Ayat (2)

Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar sampai pada tahun 2008 berjumlah Rp. 7.806.000.000,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Juta Rupiah) adalah di dapat dari penyertaan modal daerah dan deviden yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, dengan rincian :

- a. Tahun 2001 adalah sebesar Rp. 92.000.000,00
- b. Tahun 2004 adalah sebesar Rp. 1.247.000.000,00
- c. Tahun 2005 adalah sebesar Rp. 1.282.000.000,00
- d. Tahun 2006 adalah sebesar Rp. 2.028.000.000,00
- e. Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 3.157.000.000,00
- f. Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 0,00

#### Ayat (3)

Cukup Jelas

#### Ayat (4)

Cukup Jelas

#### Ayat (5)

Cukup Jelas

#### Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 1